

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) KUHPAD DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM

Putri Ilmia Dzikri Anindhita*)
putriilmia@gmail.com

Lies Sulistiani*)
Lies.eska@gmail.com

H. Agus Takariawan*)
agushaji@yahoo.com

(Diterima 03 Januari 2023, disetujui 01 Maret 2023)

ABSTRACT

Protection of the human rights of suspects or defendants, one of which is contained in Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which requires that authorized officials from the commencement of the criminal justice process should appoint a Legal Counsel to accompany the suspect or defendant as an embodiment of the protection of the right to obtain legal assistance for suspects or defendants. However, at the investigation and trial levels, there are still many suspects and defendants who should have been accompanied by legal counsel but in reality were not accompanied by legal counsel as was the case in cases at the Bandung District Court. The purpose of this research is to obtain an overview and analyze the implementation of the granting of the right to legal aid to suspects/defendants based on Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code in the settlement of criminal cases along with outlining the obstacles to the fulfillment of these rights. The research method in this writing is analytical descriptive with a normative juridical approach which is research based on the main legal material by examining concepts, theories, legal principles and laws and regulations related to this research supported by field data such as interviews to related agencies. The results of this study show that in practice, the application of Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code still has many deviations. This is because law enforcement officials view that the state is only obliged to provide or offer legal advisory services to accompany the suspect/defendant, for the rest it is the decision of the suspect/defendant himself to accept or reject as long as there is a statement of refusal to be accompanied by a legal adviser from the person concerned. Examination of a criminal case against a suspect/defendant can still proceed without the presence of a legal adviser if there is a statement refusing to be accompanied by a legal adviser from the suspect/defendant.

Keywords: *Law enforcement, Rights of suspects/defendants, Criminal procedural law, Legal advisers, Criminal justice system*

* Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

* Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

* Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

ABSTRAK

Perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa salah satunya tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan para pejabat berwenang dari dimulainya proses peradilan pidana hendaknya menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa sebagai perwujudan perlindungan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun, pada proses di tingkat penyidikan maupun persidangan masih banyak ditemukan tersangka maupun terdakwa yang seharusnya didampingi oleh penasihat hukum namun kenyataannya tidak didampingi oleh penasihat hukum seperti yang terjadi pada perkara-perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisa implementasi pemberian hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam penyelesaian perkara pidana beserta menguraikan kendala-kendala atas pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini didukung dengan data lapangan seperti wawancara pada instansi terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada praktiknya, penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih banyak disimpangi. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum memandang bahwa negara sebatas berkewajiban menyediakan atau menawarkan jasa penasihat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa, untuk selebihnya menjadi keputusan dari tersangka/terdakwa itu sendiri dapat menerima atau menolak sepanjang ada pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa masih dapat berjalan tanpa hadirnya penasihat hukum apabila terdapat surat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari tersangka/terdakwa.

Kata kunci: Penegakan hukum, Hak tersangka/terdakwa, Hukum acara pidana, Penasihat hukum, Sistem peradilan pidana

I. Pendahuluan

Negara Indonesia dibentuk oleh para *founding fathers* memiliki suatu tujuan mulia yakni untuk mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta dalam lingkup yang lebih luas untuk menghapuskan penjajahan di seluruh dunia (Erfandi, 2016: 23). Tujuan atau cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial". Menurut M. Solly Lubis (1985: 24) dalam konteks hukum, "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah" bermakna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata aturan yang menjamin tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik mental maupun fisik, moril maupun materiil melalui tata hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep negara hukum, terdapat konsep *rechtstaat* yakni yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum dan *rule of law* yakni suatu prinsip yang menyatakan bahwa negara harus berlandaskan atas hukum dan bukan hanya sekedar diperintah oleh individu yang berkuasa semata. Berdasarkan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan demi menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, maksud dari negara hukum yang demokratis yaitu negara hukum Indonesia memadukan antara konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law* (Widayati: 2018).

Secara *ius constituendum*, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, *Universal Declaration Human Right*, serta sudah diatur dalam hukum nasional seperti KUHAP Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan KUHAP semangat yang diusung dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Penegakan hukum pidana pada awal mulanya berlandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Stbld. Tahun 1941 No.44 yakni *crime control model* yang menganut prinsip *presumption of guilt* (praduga bersalah) (Atmasasmita, 1996: 47). Seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa model ini mengandung kelemahan yaitu pada implementasinya sering terjadinya

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, maka terdapat pergeseran pemikiran dalam sistem peradilan pidana demi mewujudkan suatu penegakan hukum pidana yang lebih *fair* dengan mengedepankan *due process of law*. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan KUHAP yang berlandaskan prinsip *presumption of innocent* dan *equality before the law* dalam artian tidak menyudutkan pelaku tindak pidana namun diimbangi dengan pemenuhan hak-hak dari pelaku yang harus diperhatikan pula oleh para penegak hukum.

KUHAP memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum (Panjaitan, 2018: 120). Diadakannya undang-undang hukum acara pidana tidaklain adalah dalam rangka mengatur kewenangan penegakan hukum pidana oleh pihak-pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu KUHAP merupakan pedoman bagi aparaturnya dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya (Panjaitan, 2018: 121). Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, aparaturnya terikat dan berpedoman pada berpedoman kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KUHAP. Secara khusus, KUHAP ditujukan kepada aparaturnya dalam proses penegakan hukum dan KUHAP merupakan *criminal justice system model* yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu di Indonesia. Singkatnya, KUHAP terbatas hanya untuk menegakkan keadilan dalam hukum pidana dari sudut pandang negara dengan lebih memperhatikan perlindungan hak bagi tersangka maupun terdakwa.

Tersangka maupun terdakwa selaku individu yang dituduh melakukan tindak pidana dipandang sebagai pihak yang lemah dalam sistem peradilan pidana. Sehingga untuk menjamin *fair trial* di Indonesia maka KUHAP berfokus kepada perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. Salah satu diantaranya yakni hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 KUHAP. Pasal ini memerintahkan kepada pejabat negara pada tiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Hal ini merupakan suatu upaya agar terwujudnya prinsip *fair trial* sehingga pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terpenuhi dengan adanya

Penasihat Hukum yang mendampingi mereka dalam melakukan pembelaan atas tuduhannya pada proses peradilan pidana.

Pada praktiknya pemberian bantuan hukum ini masih sering dikesampingkan oleh oknum-oknum dalam proses penegakan hukum. Masih banyak tersangka maupun terdakwa pada proses peradilan pidana yang seharusnya mendapatkan pendampingan oleh Penasihat Hukum namun nyatanya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan. Salah satu contohnya di tingkat penyidikan pada Kantor Kepolisian Polsek Cicendo Kota Bandung atas nama Tersangka Doni Setiawan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Kemudian pelanggaran atas Pasal 56 KUHAP pada tingkat persidangan dalam penelitian ini difokuskan pada perkara di Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus yang pada praktiknya terdakwa dalam perkara pidana umum seringkali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses peradilannya meskipun sudah termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 56 KUHAP yang mewajibkan adanya pendampingan dari Penasihat Hukum. Salah satu diantaranya terjadi pada perkara No. 447/Pid.B/2020/PN. Bdg atas nama Terdakwa Achirul Hilman bin Karman dengan dakwaan alternatif Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (2) KUHP. Dapat dicermati bahwa baik Pasal 363 KUHP, Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (2) merupakan Pasal-pasal yang terhadap tersangka maupun terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum dalam tiap tingkatan pemeriksaannya. Namun pada praktiknya tidak demikian, sehingga masih banyak pelanggaran atas hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dipandang perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi dan kendala terhadap penerapan Pasal 56 KUHAP agar dapat memperoleh gambaran dan menganalisa pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana beserta menguraikan kendala-kendala atas pemenuhan hak tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Ali, 2009: 30). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau Pasal-Pasal serta literatur-literatur yang terkait dengan kewajiban pemberian bantuan hukum dalam rangka pemenuhan hak tersangka/terdakwa khususnya dalam rangka hak mendapatkan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini dilengkapi dengan wawancara dengan penegak hukum terkait.

III. Hasil dan Pembahasan

Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Apabila warga negara mengalami ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan yang berkepanjangan dari aparat negara, dan/atau sesama warga negara, maka kita harus bertindak memperbaikinya, melalui saluran hukum dan politik. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak milik manusia sejak lahir, dan bukan diberikan oleh negara atau siapapun juga, sehingga hidup manusia terhindar dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan melalui penegakan hak-hak asasi tersebut (Kristianto dan Zen, 2009: 33).

Negara memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, yang secara tegas telah dituangkan dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu (Kristianto dan Zen, 2009: 33). Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di depan hukum (*equality before the law*) (Kristianto dan Zen, 2009: 33). Namun prinsip ini sering kali dilanggar karena berbagai alasan seperti status sosial, dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu prinsip persamaan di muka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*). Prinsip persamaan di muka hukum merupakan salah satu prinsip HAM universal yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya (Harahap, 2009: 1-2).

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia kecuali perkara-perkara khusus sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang mengaturnya);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. (Rukmini, 2003: 32).

Hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak adalah norma yang dimaksudkan untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebebasan lainnya. Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi empat bagian, yaitu

1. Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasihat hukum menurut pilihannya sendiri;

2. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal orang yang tidak mampu membayar jasa advokat demi kepentingan hukum dan keadilan;
3. Hak untuk berkomunikasi dengan advokat;
4. Hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. (Rukmini, 2003: 35)

Hak atas bantuan hukum bagi tersangka maupun khususnya untuk mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum dalam proses peradilan pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan ketentuan yang bernilai HAM yang telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule/ Miranda Principle* (Lubis, 2003: 22). *Miranda Rules* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yang terdiri atas hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat (Sunggono, 2001: 33).

Menurut penulis, penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan pidana masih belum sesuai dengan tujuan utama dan filosofis dari penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia. *Miranda Principles* yang lebih luas dari *miranda rules* tidak secara utuh di adopsi dalam hukum acara pidana. Pasal 56 KUHAP pada praktik penegakan hukum sering diabaikan, tidak sesuai dengan peruntukannya, serta tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Penerapan *Miranda Rules* dalam praktiknya, hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh kelalaian penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses

peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP (Kaligis, 2006: 229).

Pelanggaran sering terjadi dalam praktik penegakan hukum terutama mengenai frasa “didampingi penasihat hukum atau advokat” baik pada tingkat pemeriksaan di penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan atau dalih seperti guna untuk memperlancar proses sehingga tersangka/terdakwa dianjurkan tidak menggunakan jasa pengacara, tidak adanya anggaran institusi yang diperuntukan untuk menyediakan jasa pengacara atau bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, bahkan banyak oknum atau pejabat tertentu yang menganjurkan agar tersangka tidak menggunakan penasihat hukum, dan tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum, dan tidak sedikit dari kalangan aparat penegak hukum yang beranggapan bahwa dengan adanya pernyataan dari diri tersangka/terdakwa yang tidak bersedia didampingi penasihat hukum merupakan hak asasi tersangka/terdakwa sehingga aparat penegak hukum tidak merasa perlu lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP.

Sebagai contoh pengabaian terhadap Pasal 56 KUHAP di tingkat penyidikan yakni terjadi pada Kantor Kepolisian Polsek Cicendo Kota Bandung atas nama Tersangka Doni Setiawan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam tingkat penyidikan tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menandatangani “Surat Pernyataan Tidak Akan Didampingi oleh Penasihat Hukum”. Pada praktiknya tersangka dapat memberi pernyataan bahwa dirinya tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dalam penyelesaian proses peradilan pidana. Hal ini lah yang dijadikan pembenaran oleh oknum aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap tersangka tanpa didampingi oleh Penasihat hukum. Padahal negara berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP wajib untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Di lain pihak, tersangka atau terdakwa

kerap kali menolak didampingi oleh penasihat hukum. Penolakan oleh tersangka ini, kadang terjadi dikarenakan penyidik tidak secara tegas menyatakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa pendampingan ini dilakukan dengan biaya cuma-cuma dan karena sifatnya yang wajib bahkan terdapat iming-iming bahwa proses penyelesaian perkara terhadapnya akan lebih cepat atau dipermudah apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Hasil wawancara dengan Bapak Didik Sumariyanto, Ketua Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus).

Hak atas bantuan hukum dalam hal ini harus dipandang sebagai upaya melindungi warga masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oknum aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Peran Penasihat Hukum dalam hal ini akan mendorong terpenuhinya ekspektasi masyarakat terhadap penyetaraan hak atas keadilan bagi masyarakat (Sartono dan Suryani, 2013: 27). Peran Penasihat Hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi setiap warga negara pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak-hak konstitusional sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, kedudukan sebagaimana dimaksud perlu diimbangi dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pada setiap lapisan social tanpa terkecuali, terutama kepada mereka yang dalam perkaranya diwajibkan didampingi oleh Penasihat Hukum (Panjaitan, 2007: 48-49).

Selain itu, peran Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa yakni sebagai figur yang dapat dipercaya bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum, mengingat keterbatasan pengetahuan maupun pemahaman tentang hukum terhadap peraturan perundang-undangan maupun prosedur dalam proses penyelesaian perkara pidana yang berpotensi akan merugikan dirinya (Tersangka/Terdakwa). Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana sangat penting peran dari Penasihat Hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak kliennya (Tersangka/Terdakwa) dalam proses peradilan pidana dan sebagai fungsi kontrol agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari oknum aparat penegak hokum (Hasil wawancara dengan Bapak Didik Sumariyanto, Ketua Pos Bantuan Hukum).

Pada umumnya di tingkat penyidikan kerap kali orang yang disangka melakukan tindak pidana mendapat penyiksaan maupun ancaman dari penyidik

untuk memperoleh pengakuan bersalah berdasarkan hasil laporan kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pada kurun waktu 2013-2016, terdapat penyiksaan yang dilakukan dari pihak Kepolisian kepada Tersangka demi mendapatkan pengakuan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penyiksaan dialami oleh korban yang mayoritas tidak didampingi kuasa hukum (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2017: 43).

Selain itu, terdapat pula hasil laporan dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada kurun waktu Juni 2019-Mei 2021, telah terjadi praktik penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan sebanyak 25 peristiwa. Motif penyiksaan ini terbanyak dilakukan oleh kepolisian untuk mempermudah proses selanjutnya dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan tersangka dibutuhkan dalam proses pengambilan BAP dan selanjutnya akan digunakan demi kepentingan pembuktian di pengadilan.

Selanjutnya, praktik pengabaian terhadap Pasal 56 KUHAP pada tingkat pemeriksaan di persidangan dapat dilihat pada perkara No. 447/Pid.B/2020/PN. Bdg yang diputus tahun 2020 atas nama Terdakwa Achirul Hilman bin Karman dengan dakwaan alternatif Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (2) KUHP. Kemudian pada perkara No. 964/Pid.B/2020/PN. Bdg. yang diputus tahun 2021 atas nama Terdakwa Zen Arifin dengan dakwaan alternatif Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Pasal 351 ayat (1). Kemudian pada putusan No. 939/Pid.Sus/2021/PN. Bdg atas nama Terdakwa Wawan Hermawan dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian putusan No. 1046/Pid.Sus/2021/PN. Bdg atas nama Terdakwa Firmansyah dengan dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal yang dituduhkan kepada para terdakwa dalam perkara tersebut mempunyai ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, artinya ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah melekat dan berlaku yakni pejabat yang berwenang pada pemeriksaan di tingkat persidangan ini wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dalam proses penyelesaian perkara. Namun nyatanya proses peradilan pidana tetap berjalan meskipun terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Perkara-perkara diatas merupakan beberapa diantara contoh pengabaian terhadap Pasal 56 KUHAP. Pada faktanya, dalam praktik masih banyak tersangka maupun terdakwa yang harusnya didampingi Penasihat Hukum dalam

proses peradilan pidana nyatanya dibiarkan untuk menghadapi dan melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri tanpa pendampingan dari Penasihat Hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 56 KUHAP. Artinya, praktik dilapangan menunjukan bahwa Pasal 56 KUHAP ini belum dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya sehingga menunjukan kebobrokan penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum merupakan suatu proses, kegiatan atau pekerjaan agar hukum dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah dengan pola perilaku nyata yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Jimly Asshiddiqie (2006: 23-24), mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara dan badan-badan peradilan.

Apabila dicermati ketentuan dari Pasal 56 KUHAP sendiri, menurut hemat Penulis banyaknya pengabaian yang terjadi salah satunya dikarenakan tidak adanya sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal tersebut. Pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP penggunaan kata "wajib" didampingi oleh Penasihat Hukum bermakna sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kata wajib dalam hal ini adalah harus atau dapat diartikan pasti, dengan kata lain tidak boleh tidak (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016: 486). Oleh karenanya, penafsiran kata wajib harus diartikan sebagai suatu keharusan dengan penggunaan tipologi kata yang tepat dan tegas dalam mewakili suatu gagasan guna menghindari kemungkinan tafsiran ganda.

Ketentuan kewajiban pemberian bantuan hukum melalui adanya pendampingan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud merupakan suatu hal yang bersifat imperatif dan/atau wajib mutlak untuk senantiasa dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum yang berlaku dan

mengharuskan setiap pelanggarnya untuk ditindak sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya (Harahap, 2018: 133). Namun dalam Pasal 56 KUHAP maupun dalam aturan hukum lainnya tidak ada satupun ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut. Kekosongan hukum ini lah menurut hemat Penulis yang menjadi celah terhadap praktik-praktik pelanggaran atas Pasal 56 KUHAP dikarenakan tidak ada akibat hukum yang akan menimpa oknum aparat penegak hukum atas pelanggarannya.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Implementasi kewajiban pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP pada praktiknya belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal tersebut. Praktik pengabaian atas ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh oknum aparat penegak hukum banyak ditemukan baik pada tingkat pemeriksaan di penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan. Adapun kendala terhadap pelaksanaan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini diantaranya adalah tidak diaturnya ketentuan mengenai sanksi untuk oknum yang melanggar, selain itu mengenai penafsiran hak tersangka maupun terdakwa yang dapat menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang telah diatur sedemikian rupa oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan. Hal demikian menjadi problematika dan catatan penting bagi pihak aparat penegak hukum dan masyarakat untuk lebih memahami konsep perlindungan hak tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana sehingga sesuai dengan asas hukum acara pidana mengenai persamaan perlakuan dihadapan hukum. Selain itu, kekosongan hukum tidak adanya sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP ini perlu dibenahi

4.2. Saran

Bagi perancang Undang-Undang perlu melakukan upaya preventif dengan merumuskan kembali ketentuan Pasal 56 KUHAP disertai dengan

sanksi hukum bagi pelanggarnya sebagai upaya jaminan dan perlindungan pemenuhan hak tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bandung: Bina Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Kristianto, Agustinus Edy dan A. Patra M. Zen. (2009). *Pedoman Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2017. *Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1985.. *Pembahasan UUD '45*, Bandung: Alumni.
- _____. 2003. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty.
- Panjaitan, Daniel. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sartono dan Bhakti Suryani. (2013). *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdas*, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Hak Mendapat Bantuan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

B. Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

C. Jurnal

- Budi Sastra Panjaitan. 2018. Perkembangan Hukum Acara Indonesia. *Jurnal Keadilan*, Volume 5 No. 2, Juli-Desember.

- Emmi Kholilah Harahap. 2018. Pancasila Berkehidupan dalam Etika Kebangsaan. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Metro*, Lampung, Nizham Vol. 06 No. 01 Januari-Juni.
- Erfandi. 2016. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni.

D. Sumber Lain

- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Pidana Kekerasan. (2021). "Pelaku Penyiksaan Bebas, Negara Melanggengkan Impunitas", 2021
- Hasil wawancara dengan Bapak Didik Sumariyanto, Ketua Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus, wawancara, tanggal 27 Desember 2022
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2016), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus No. 447/Pid.B/2020/PN. Bdg tahun 2020
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus No. 964/Pid.B/2020/PN. Bdg tahun 2020
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus No. 939/Pid.Sus/2021/PN. Bdg tahun 2021
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus No. 1046/Pid.Sus/2021/PN. Bdg tahun 2021
- Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis, Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia" Seminar Nasional tanggal 23 April 2018.